



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermajoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/1420.13 /411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI 2 KWAGEAN
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK PERTIWI 2 KWAGEAN
Alamat Sekolah	: RT 001/RW 007 Dusun Sambijajar, Desa kwagean, Kec. Loceret
Nama Kepala Sekolah	: BINTIK ISTIKOMAH, S.Pd
NPSN	: 20558142
NPWP	: 76.194.979.1-655.001
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: DHARMA WANITA DESA KWAGEAN II
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 20-06-1999
Akta Notaris	: NUR HIDAYAT, SH., M.Kn.
Akta Kemenkum HAM	: DR. FREDDY HARRIS, SH. LL. M. ACCS
No. Kemenkum HAM	: AHU-0022102.AH.01.04.Tahun 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 20 Juni 2024 Sampai 19 Juni 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 4 Juli 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,
DINAS PENDIDIKAN
Dr. SOPINGI AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001